



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 211/PDT/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUGENG BUDHIANTO, Alamat Jl. Angrek IV/35 RT. 002 RW. 005, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No. 002/Pdt.G/AA&A/V/2019 tertanggal 31 Mei 2019 memberikan kuasa kepada : R. AGOENG OETOYO, SH; dan PAULUS SIRAIT, SH; Pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor pada "ANWAR, AGOENG & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Jatingaleh I No. 272 A, Banyumanik, Semarang; Selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L a w a n :

1. Ny. HERLIEN RUKMIYATI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku istri dari (Alm). MULYONO, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 32 RT. 02 RW. 05 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;
2. AR RIZZA SULLIVAN, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris (anak) dari (Alm.) MULYONO, Swasta, beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 32 RT. 02 RW. 05 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II;
3. IKA NOVIA WULANSARI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris (anak) dari (Alm.) MULYONO, Swasta, beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 32 RT. 02 RW. 05 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat III;

Halaman 1 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ARI NOVIA WIDAYATI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris (anak) dari (Alm.) MUYONO, Swasta, beralamat di Jl. Kyai

Mojo No. 32 RT. 02 RW. 05 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat IV;

5. AR RIZZA DELI HENDRI, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku ahli waris (anak) dari (Alm.) MUYONO, Swasta, beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 32 RT. 02 RW. 05 Kel. Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, kota Semarang: Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Wisnu Adhi, Wardhana S.H., Indra Kurniawan Sasongko, S.H. dan Reissmann Betrand, S, S.H.,M.H. Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Benteng Madani, beralamat di Jalan Lebdosari Raya Nomor 6 B Rt.01/Rw.06, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 651/PDT/K.Kh/2020/PN SMG tanggal 3 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat V;

6. Ir. EDI BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, Jl. Casablanca Raya Kav, 9 RT. 09 RW. 05, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dan/ atau Jl. Merapi No. 8 Semarang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Osward Febby Lawalata, S.H., Mirzam Adli, S.H., M.H. dan Alvares Guarino Lulan, S.H. Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Bukit Seruni I/A Nomor 73, Sendangmulyo, Semarang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2019 salinan yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/NIAGA/HI/TIPIKOR Semarang tanggal 29 April 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI;

7. Ny. ANA EKAWATI, bertindak dalam kapasitasnya selaku isteri dari Ir. EDI BUDI HARTANTO als. Ir. BUDI HARTANTO, Ibu Rumah Tangga beralamat di Casablanca Mansion Apartemen, Jl. Casablanca Raya Kav, 9 RT, 09 RW. 05, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dan/atau Jl. Merapi No. 8 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VII;

Halaman 2 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK
INDONESIA e.q. KANTOR
WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAH c.q.
KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, beralamat di Jl. Ki
Mangunsarkoro No. 23 Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor :
211/Pdt/2020/PT SMG tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan
Majelis Hakim;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020 dan surat surat
yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum di dalam salinan resmi putusan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Juni 2019 dibawah
register nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. dengan putusan Pengadilan
Negeri Semarang Nomor 258/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari
2020, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i ;

DALAM KONVENS I :

DALAM REKONVENS I :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA_:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhan ;

DALAM REKONVENS I :

- Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan
Para Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa sebagai akibat Perbuatan
Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Peggugat Rekonvensi sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

DALAM KONVENSIS / REKONVENSIS :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut waktu diucapkan dihadiri masing masing Kuasa Peggugat, Kuasa Tergugat I s/d V, Kuasa Tergugat VI s/d VII dan dihadiri Turut Tergugat untuk itu berdasarkan Relas pemberitahuan putusan tersebut diberitahukan kepada Turut Tergugat atau Kuasanya pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg jo Nomor 28/Pdt.U/2020/PN Smg tanggal 5 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 25 Pebruari 2020 dan Bandingnya tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I s/d V, yaitu masing-masing pada tanggal 9 Maret 2020, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat VI s/d VII masing-masing pada tanggal 12 Maret 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Peggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Maret 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I s/d V masing-masing pada tanggal 19 Maret 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020 dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat VI s/d VII masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum para Terbanding semula Para Tergugat I s/d V telah mengajukan

Halaman 4 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tanggal 2 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 April 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke tingkat banding, yakni kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2020, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula para Tergugat I s/d V masing-masing pada tanggal 19 Maret 2020, Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat VI s/d VII masing-masing pada tanggal 26 Maret 2020 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 19 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020, tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, diantaranya, yaitu pada putusan halaman 47 padahal dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan obyek sengketa dalam perjanjian hutang piutang;

Bahwa dalam reconpensi Tergugat reconpensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan melakukan peng-hati hatian saat bertransaksi, bahkan transaksi tersebut dilakukan sebelum adanya sita jaminan dari Pengadilan; Dan karena itu pada akhirnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang mengabulkan banding dari Penggugat-Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan reconpensi serta menghukum para Terbanding untuk membayar biaya

Halaman 5 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ATAU : mohon putusan yang sesuai dengan perasaan hukum dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas para Terbanding I s/d. IV semula Tergugat I s/d. IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah sesuai dan memang seharusnya dan karena itu tidak sependapat dengan memori banding Pembanding, hingga karenanya para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020, dan menolak banding dari Pembanding untuk seluruhnya serta menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020, maupun memori dan kontra memori, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda T-I=T.VI,VII-1 bahwa subyek hukum dalam perkara 178/Pdt.G/2016/PN.Smg ternyata Penggugatnya adalah Edi Budihartanto sedangkan dalam perkara ini adalah Sugeng Budhianto, maka dengan demikian subyek hukumnya berbeda dan karenanya tidak tepat Eksepsi yang menyatakan perkara ini *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 benar, bahwa obyek sengketa telah dijadikan obyek dalam akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual, namun bila hal ini dihubungkan dengan alat bukti surat yang bertanda T VI,VII-1 s/d T VI,VII 8 bahwa obyek sengketa tersebut sudah dimohonkan yang kemudian dijadikan obyek sitaan dalam perkara 891/Pdt.G/1990/PN.Smg, hingga karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis tingkat pertama;

Halaman 6 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Eksepsi maupun Kompensi dari Majelis Hakim tingkat Pertama dan karenanya pula pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding, hingga karenanya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg. tanggal 25 Februari 2020, dalam Eksepsi dan Kompensi patut untuk dikuatkan;

DALAM REKONPESI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum diharuskan adanya kerugian dan ternyata dalam posita gugatan Rekonpensi tidak dijelaskan atau tidak ada rincian besarnya kerugian, maka karenanya menjadikan gugatan rekonpensi tidak jelas, dan karenanya pula Majelis tingkat banding menyatakan bahwa gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 25 Februari 2020, tentang gugatan Rekonpensi tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka untuk itu Majelis tingkat banding mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSIREKONPESI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 25 Februari 2020, dalam Kompensi dikuatkan, maka berdasarkan pasal 181, 183. HIR, pihak Pemanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk ditingkat banding sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi dari Terbanding VI, VII/Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan pasal 181, 183. HIR, Terbanding tersebut/Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara di dua tingkat

Halaman 7 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya NIHIL;

Mengingat pasal 6 s/d 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg, tanggal 25 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.G/2019/PN Smg., tanggal 25 Februari 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi Terbanding semula Tergugat VI.VII/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

DALAM KONPEN/REKONPENSI

- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding semula Tergugat VI.VII/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar : NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Hari : Selasa, tanggal 23 Juni 2020 oleh kami Bambang Utomo, S.H., selaku Hakim Ketua serta A.P. Batara R, S.H. dan Budi Setiyono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari : Rabu, Tanggal 1 Juli 2020 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, SH.,

Halaman 8 Putusan nomor 211/PDT/2020/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A.P. Batara R, S.H.

Bambang Utomo, S.H.

Budi Setiyono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai putusan	: Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp. 10.000,00
3. Biaya pemberkasan	: Rp.134.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).